

PERTANGGUNGJAWABAN BNI TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT PEMBOBOLAN REKENING MELALUI INTERNAL FRAUD DALAM SISTEM PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 110/PDT.G/2021/PN AMB)

Naufalia Andita¹, Elisabeth Immanuella Rajagukguk², Glorya Meyhoa Suot³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611465@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611441@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611401@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidésiayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *Customer account breaches resulting from internal fraud within the banking system constitute a legal issue that reflects deficiencies in internal control mechanisms and the inadequacy of customer protection. This paper examines the construction of bank civil liability in Decision Number 110/Pdt.G/2021/PN Amb by analyzing the legal relationship between banks and customers as well as the juridical basis for the imposition of liability. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings indicate that bank liability is not solely derived from contractual obligations but is also grounded in prudential and fiduciary principles inherent in banking activities. Internal fraud committed by bank employees is classified as an operational risk within the bank's sphere of responsibility. Accordingly, the bank may be held civilly liable through breach of contract and/or tort mechanisms to ensure adequate legal protection for customers.*

Keywords: *Banking System, Customer Protection, Internal Fraud.*

ABSTRAK; Pembobolan rekening nasabah akibat internal fraud dalam sistem perbankan merupakan persoalan hukum yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi nasabah. Tulisan ini mengkaji konstruksi pertanggungjawaban perdata bank dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb dengan menelaah hubungan hukum antara bank dan nasabah serta dasar yuridis pembebanan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab bank tidak hanya bersumber dari hubungan kontraktual, tetapi juga berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang melekat dalam kegiatan perbankan. Tindakan internal fraud oleh pihak internal bank dikualifikasikan sebagai risiko operasional yang berada dalam lingkup tanggung jawab bank. Oleh karena itu, bank dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi nasabah.

Kata Kunci: Sistem Perbankan, Perlindungan Nasabah, Internal Fraud.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor perbankan telah mengubah lanskap layanan keuangan secara fundamental di Indonesia. Implementasi digital banking tidak hanya menawarkan efisiensi operasional bagi penyedia jasa, tetapi juga memberikan aksesibilitas yang luas bagi nasabah untuk bertransaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, kemajuan teknologi ini layaknya pisau bermata dua, di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain menciptakan celah kerentanan baru terhadap kejahatan siber (cyber crime). Sebagaimana dicatat oleh Hasanudin pada tahun 2026, kejahatan perbankan modern telah berevolusi dari metode konvensional menjadi teknik yang lebih manipulatif, yakni social engineering. Teknik ini memanfaatkan manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia nasabah, yang sering kali berujung pada pengurasan dana secara ilegal di dalam sistem perbankan digital.

Inti dari penyelenggaraan jasa perbankan adalah kepercayaan (fiduciary relation). Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah penyimpan, sistem intermediasi bank tidak akan berjalan. Secara yuridis, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Prinsip ini mewajibkan bank untuk selalu berada dalam kondisi sehat dan mampu melindungi dana nasabah dari segala risiko, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Dalam konteks digital banking, tanggung jawab ini meluas pada kewajiban bank untuk menyediakan sistem keamanan teknologi informasi yang andal dan mampu mendeteksi potensi kecurangan secara dini.

Namun, realita hukum menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara perlindungan yang diharapkan dengan praktik di lapangan. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perdata di sektor ini adalah keberadaan klausula baku yang sering kali disematkan bank dalam perjanjian pembukaan rekening atau syarat penggunaan layanan digital. Klausula ini cenderung membatasi tanggung jawab bank (exemption clause) dan mengalihkan risiko kerugian sepenuhnya kepada nasabah jika terjadi pembobolan, terutama jika melibatkan modus social engineering.

Hal ini menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lemah, meskipun bank memiliki sumber daya dan kapasitas teknis yang jauh lebih besar untuk mencegah terjadinya kejahatan sistemik.

Urgensi mengenai konstruksi tanggung jawab perdata bank menjadi sangat nyata ketika melihat dinamika sengketa dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb. Kasus

pembobolan dana nasabah di Bank BNI Cabang Ambon ini merupakan penyelewengan yang sangat serius dalam dunia perbankan Indonesia. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat internal bank (insider fraud) yang memanfaatkan program ilegal untuk menarik dana nasabah dalam jumlah besar. Ironisnya, tindakan ini berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan internal (internal audit). Fakta hukum ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, sehingga perlindungan terhadap dana nasabah menjadi terabaikan secara fatal.

Di sisi lain, terdapat kompleksitas hukum terkait kontribusi kelalaian nasabah. Dalam sengketa tersebut, terungkap bahwa sebagian nasabah melakukan transaksi di luar prosedur resmi, seperti menyerahkan uang tunai atau data akses secara langsung kepada oknum tanpa melalui teller atau sistem pencatatan resmi. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apakah bank dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya (vicarious liability), ataukah tanggung jawab tersebut dapat berkurang akibat adanya kontribusi kesalahan dari pihak nasabah itu sendiri (contributory negligence).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai dasar hukum pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah dalam layanan digital banking. Penelitian ini akan membedah bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab perdata bank dalam penyelesaian sengketa pembobolan rekening melalui lensa Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb. Fokus utamanya adalah untuk menemukan keseimbangan hukum antara kewajiban profesional bank sebagai lembaga kepercayaan dan tanggung jawab nasabah dalam menjaga keamanan data pribadi, guna mewujudkan kepastian hukum dalam industri perbankan digital di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah akibat penyalahgunaan akses rekening dalam sistem perbankan?
2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab perdata bank dalam penyelesaian sengketa pembobolan rekening nasabah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan utama. Pendekatan Kasus (Case Approach) Dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara pertanggungjawaban perdata bank. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Peneliti mengkaji regulasi yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Pasal 1365 dan 1367), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait. Sumber Data, Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer (Putusan Pengadilan dan UU), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian hukum sebelumnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik Analisis Data, Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju pada fakta konkrit di lapangan, guna menghasilkan argumentasi hukum mengenai konstruksi pertanggungjawaban bank dalam kasus pembobolan rekening.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Bank Terhadap Kasus Kerugian Akibat Human Error Pegawai dalam Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mewajibkan bank untuk menjamin keamanan dana dari potensi human error pegawai sebagai perwujudan prinsip kepercayaan (fiduciary relation). Kepercayaan tersebut muncul karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam berbagai bentuk layanan keuangan. Secara normatif, kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menempatkan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat. Kedudukan ini menjadikan industri perbankan sebagai full risk business, yaitu kegiatan usaha yang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat serta stabilitas pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, kegiatan usaha bank wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang menuntut adanya sistem pengawasan internal serta pengendalian risiko yang memadai dalam pengelolaan dana nasabah.

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank dan nasabah umumnya diformulasikan dalam bentuk perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh bank. Struktur kontrak semacam ini menempatkan nasabah pada posisi tawar yang relatif lemah karena ruang negosiasi terhadap klausula perjanjian hampir tidak tersedia. Dalam perspektif hukum perjanjian, hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan hukum privat yang lahir dari kesepakatan para pihak, namun karakteristik layanan perbankan membuat hubungan tersebut tidak sepenuhnya setara. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan klausula yang membatasi tanggung jawab bank, padahal secara yuridis bank tetap berkewajiban menjamin keamanan dana yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, kontrak perbankan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen transaksi, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pengguna jasa keuangan.

Konstruksi hubungan hukum tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb, yang berawal dari kasus pembobolan dana nasabah pada Bank BNI Cabang Ambon oleh oknum pejabat internal bank. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para penggugat merupakan nasabah sah yang memiliki rekening aktif pada bank tersebut sehingga hubungan hukum perbankan antara para pihak telah terbentuk secara jelas. Perkara ini bahkan melibatkan puluhan nasabah dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah akibat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat bank dalam mengelola dana nasabah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kerugian nasabah tidak semata-mata timbul dari risiko transaksi perbankan, melainkan berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan internal terhadap organ yang menjalankan fungsi operasional bank. Fenomena pembobolan rekening oleh pihak internal bank juga menunjukkan bahwa pengelolaan risiko operasional masih menjadi tantangan serius dalam praktik perbankan modern.

Dalam perkara tersebut, fakta persidangan mengungkapkan bahwa jumlah korban yang terlibat tidak kurang dari 40 (empat puluh) nasabah dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp58 miliar. Kerugian tersebut timbul akibat praktik penyalahgunaan

kewenangan oleh oknum pejabat bank yang menawarkan skema investasi tidak resmi dengan iming-iming keuntungan tinggi di luar prosedur operasional bank. Para nasabah yang menjadi korban pada umumnya merupakan nasabah eksisting yang telah memiliki hubungan kepercayaan dengan pihak bank, sehingga tidak menaruh kecurigaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku. Besarnya jumlah korban dan nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tidak bersifat insidental, melainkan mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan internal bank yang seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini.

Secara yuridis, pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah dapat ditinjau melalui konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Apabila kerugian tersebut timbul akibat tindakan pegawai yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, maka tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku individu, tetapi juga melekat pada institusi bank sebagai pemberi kerja. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1367 KUHPerdota yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam doktrin hukum perdata, konsep tersebut dikenal sebagai *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban pemberi kerja atas tindakan pihak yang bekerja untuk kepentingannya. Dalam konteks perbankan, kelalaian pegawai dalam menjalankan tugas jabatan dapat secara langsung menimbulkan tanggung jawab hukum bagi institusi bank sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.

Selain bersumber dari hukum perdata, tanggung jawab bank juga diperkuat oleh rezim perlindungan konsumen. Pasal 4 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan serta ganti rugi atas kerugian yang timbul dari penggunaan barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam sektor jasa keuangan, kewajiban tersebut dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian pihak yang bekerja untuk kepentingan lembaga tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan nasabah tidak hanya bergantung pada hubungan kontraktual semata, tetapi juga merupakan kewajiban regulatif yang melekat pada penyelenggara jasa keuangan.

Meskipun demikian, hukum juga mengenal kemungkinan adanya kontribusi kelalaian nasabah dalam terjadinya kerugian. Dalam perkara ini, pihak bank berargumen bahwa sebagian nasabah turut berperan dalam terjadinya kerugian karena menyerahkan dana kepada oknum pegawai di luar mekanisme resmi perbankan serta tergiur oleh tawaran keuntungan yang tidak wajar. Argumentasi tersebut berkaitan dengan konsep contributory negligence, yaitu keadaan di mana kerugian tidak sepenuhnya disebabkan oleh satu pihak. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab bank harus dilakukan secara kasuistis dengan meneliti sebab utama terjadinya kerugian. Namun apabila kerugian tersebut berkaitan dengan kegagalan sistem pengawasan internal bank, maka tanggung jawab institusional tetap tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam perkara ini menegaskan bahwa tanggung jawab bank tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga institusional. Bank berkewajiban memastikan bahwa seluruh organ yang bekerja dalam sistemnya menjalankan fungsi secara profesional dan berada dalam pengawasan yang efektif. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian individual bagi nasabah, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama stabilitas sistem perbankan.

2. Penyelesaian Sengketa Pertanggungjawaban Bank atas Kerugian Nasabah

Penyelesaian sengketa dalam perkara ini didasarkan karena adanya bahwa para penggugat merupakan nasabah sah yang memiliki hubungan hukum dengan pihak bank melalui kepemilikan rekening serta penempatan dana dalam sistem perbankan. Fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya kewajiban bank dalam menjaga keamanan dana nasabah melalui sistem operasional serta mekanisme pengawasan internal yang memadai. Dalam kerangka pertimbangan yuridis, hakim menilai bahwa kerugian yang dialami para nasabah timbul akibat tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal bank yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana nasabah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim juga menilai bahwa hilangnya dana nasabah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk mengembalikan saldo setoran riil nasabah yang terbukti hilang. Penilaian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bank tidak semata dilihat dari perbuatan individu pelaku, tetapi juga dari hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian, *ratio decidendi* yang digunakan hakim menempatkan bank sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dana nasabah dalam sistem perbankan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tanggung jawab bank terhadap nasabah juga ditegaskan melalui kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap dana masyarakat yang dihimpun. Ketentuan Pasal 29 UU Perbankan mengharuskan bank menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian guna menjaga tingkat kesehatan bank, termasuk dalam pengelolaan risiko operasional yang berasal dari tindakan internal pegawai. Selain itu, Pasal 37B UU Perbankan menegaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap nasabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, tanggung jawab bank tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga mencakup kewajiban struktural untuk memastikan keamanan dana nasabah melalui sistem yang andal dan pengawasan internal yang efektif.

Selain itu, dalam pertimbangan yuridisnya, hakim juga menilai aspek pengawasan internal bank yang dinilai tidak berjalan secara efektif. Hakim menyoroti bahwa praktik penghimpunan atau pengelolaan dana di luar mekanisme resmi bank dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa adanya pengendalian yang memadai dari pihak manajemen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan internal (internal audit) yang seharusnya mampu mendeteksi serta mencegah penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Dalam analisis hakim, lemahnya mekanisme pengawasan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pegawai yang memiliki akses terhadap dana nasabah. Dari perspektif hukum perbankan, keadaan ini mencerminkan tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar dalam kegiatan usaha bank. Apabila aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa terdeteksi, kondisi ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal bank belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kepentingan nasabah.

Namun demikian, hakim juga memasukkan pertimbangan faktual lain yang berkaitan dengan perilaku nasabah dalam melakukan transaksi. Hakim menilai bahwa sebagian nasabah melakukan penyetoran dana dengan cara menyerahkan uang secara langsung kepada oknum karyawan tanpa melalui prosedur resmi bank, seperti melalui teller atau pencatatan dalam sistem perbankan. Praktik tersebut dinilai berada di luar mekanisme operasional standar yang seharusnya digunakan dalam setiap transaksi perbankan. Dalam pertimbangannya, kondisi tersebut dipandang sebagai faktor yang turut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Meskipun demikian, menjadikan kelalaian nasabah sebagai faktor

yang signifikan dalam pertimbangan hakim tetap perlu dianalisis secara kritis, mengingat bank sebagai lembaga profesional memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan sistem operasionalnya. Oleh karena itu, tanggung jawab utama tetap berada pada bank sebagai institusi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban bank tidak hanya bergantung pada perbuatan individu pelaku, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan internal serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan. Dengan demikian, kajian terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab institusi perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pengguna jasa keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kajian akademik mengenai perlindungan nasabah perbankan juga ditegaskan bahwa tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah tidak dapat dilepaskan dari fungsi bank sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat yang berbasis kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembobolan rekening, tanggung jawab bank tetap melekat apabila kerugian timbul akibat kelemahan sistem atau kelalaian dalam pengawasan internal, dengan bentuk pertanggungjawaban berupa pemberian ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU Perbankan menjadi instrumen utama dalam mencegah terjadinya kerugian tersebut, sehingga kegagalan dalam penerapannya dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya kelalaian institusional bank dalam melindungi kepentingan nasabah.

KESIMPULAN

Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada kasus ini tidak hanya bersifat kontraktual melalui perjanjian baku, tetapi juga berlandaskan pada prinsip kepercayaan (fiduciary relation) dan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) yang membuat bank berkewajiban untuk melindungi dana masyarakat dari berbagai risiko. Secara yuridis, bank memikul tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya (insider fraud) berdasarkan doktrin vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHP. Dalam kasus Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb, terungkap bahwa kerugian nasabah terjadi akibat Human Error dimana pegawai pada bank tersebut gagal dalam mengawasi sistem internal (internal audit) bank sehingga dia tidak mendeteksi

penyimpangan selama bertahun-tahun, yang menyebabkan bank dinilai gagal menjalankan kewajiban profesionalnya

Meskipun dalam persidangan muncul argumen mengenai kelalaian kontribusi nasabah (contributory negligence) karena melakukan transaksi di luar prosedur resmi, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab institusional Bank sebagai lembaga profesional memiliki sumber daya maka dari itu Industri perbankan perlu menguatkan sistem pengawasan internal dan juga membuat kapasitas teknis yang lebih besar untuk mencegah kejahatan sistemik dibandingkan nasabah. Oleh karena itu, tanggung jawab bank tidak hanya terbatas pada kesepakatan dalam kontrak, tetapi juga merupakan kewajiban regulatif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan OJK untuk memberikan ganti rugi atas kelalaian pihak yang bekerja untuk kepentingannya. Penegakan tanggung jawab ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama stabilitas sistem perbankan. Selain dalam aspek hukum dan sistem diperlukan juga upaya masif dalam literasi dan edukasi digital bagi nasabah untuk mengenali modus kejahatan manipulasi psikologis atau social engineering, agar kasus yang serupa tidak terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Albabana, N. (2020). Pertanggungjawaban hukum bank atas kelalaian pegawainya terhadap debitur yang terkena BI checking. *Esensi Hukum*, 2(1), 49–63.
- Aulia, D. D., Irgeuazzahra, A., Anugrah, F., & Dwi, D. Y. T. (2024). Peran Bank Indonesia terhadap kasus fraud dalam perbankan. *Journal De Facto*, 10(2), 228–247. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.167>
- Hasanudin, T. A. (2026). Perlindungan nasabah dan tanggung jawab bank dalam penanggulangan kejahatan digital berbasis social engineering: Analisis hukum perbankan Indonesia. *IBI Indonesian Journal of Business Law*, 5(1), 99–115.
- Mahardikha, D. (2020). Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability) berkaitan dengan kerugian konsumen atas penggunaan produk internet banking. *Indonesia Private Law Review*, 1(2), 115–126.
- Pandiangan, L. E. A. M., & Jayadi, H. (2018). Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*, 4(3), 93–97.

- Pemerintah Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- Sadzili, I., & Abubakar, L. (2025). Doktrin kelalaian kontribusi (contributory negligence) terhadap tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat kesalahan atau kelalaian pegawai bank. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 1–11.
- Sekar, A. D., & Atik, W. (2023). Analisis asas vicarious liability dalam pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan melawan hukum pegawai bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 530–539.
- Setiono, G. C., & Rahman, I. (2022). Tanggung jawab bank sebagai wujud perlindungan hukum bagi nasabah kontrak perbankan. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- SIP Law Firm. (2026). Peran dan tanggung jawab bank dalam pengelolaan risiko pembobolan rekening nasabah. *News & Legal Insight*.
- Siregar, Y. (2025). Analisis yuridis tanggung jawab bank atas tindak fraud pada transaksi mobile banking serta upaya penegakan hukumnya. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(0), 345–352.
- Sukarini, E. E., & Juliastuti, S. (2021). Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pencairan dana nasabah dihubungkan dengan undang-undang tentang perbankan. *Yustitia*, 7(1), 98–120.
- Takasensenran, M. P. (2016). Perjanjian antara bank dan nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex et Societatis*, 4(7), 41–48.
- Widodo, S. (2014). Tanggung jawab perdata bank terhadap tindakan fraud karyawan yang merugikan nasabah. *Kosmik Hukum*, 14(2).